



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 585/Pid.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **BUDIMAN Als BUYUNG Bin BUJANG;**
Tempat Lahir : Sei.Sigajah (Riau);
Umur /tanggal lahir : 42 tahun / 06 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Duren Kep. Sei.Sigajah Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 27 Oktober 2014;
- 3 Penahanan oleh penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 11 November 2014;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.244/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 16 Mei 2014, sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d 09 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan oleh didampingi Penasihat Hukum yang bernama Fitriani,S.H,yang berkantor di Jl.Utama Kel.Bagan Barat Kec. Bangko Kab.Rokan Hilir;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.585/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 12 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No.585/Pen.Pid.Sus/2014/PN.RHL tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Bin BUJANG beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Als UJANG bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Als UJANG, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sedang bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,75 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Uang senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Venera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dipergunakan dalam perkara Heri Kurniawan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 275/Euh/BAA/XI/2014, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:----

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Bin UJANG pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jln Simpang Bandung Kep. Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan ANTO (DPO) di Lokasi Caltex yang berada sebelum simpang PT. Jatim untuk membeli Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi pulang dan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut serta menyimpannya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dengan membawa Narkotika jenis Shabu-shabu datang ke rumah Saksi Mulyadi Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana di dalam rumah sudah ada Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti Als Icha, dan Saksi Heri Kurniawan Als Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyuruh Saksi Mulyadi Als Nayan untuk merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol plastik bekas obat batuk, kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, setelah itu 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut oleh terdakwa langsung dimasukan kedalam kaca pirex yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Shabu-shabu tersebut dibakar, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, Saksi Mulyadi Als Nayan, Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti Als Icha, dan Saksi Heri Kurniawan Als Heri, kemudian sekira Pukul 20.15 Wib terdakwa yang masih berada di dalam rumah Saksi Mulyadi Als Nayan didatangi Anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No.Lab: 5582/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram atas milik tersangka BUDIMAN Als BUYUNG Bin UJANG adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I Jenis Shabu-shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Bin UJANG pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Jln Simpang Bandung Kep. Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu dengan ANTO (DPO) di Lokasi Caltex yang berada sebelum simpang PT. Jatim untuk membeli Narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi pulang dan membawa Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut serta menyimpannya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa dengan membawa Narkoba jenis Shabu-shabu datang ke rumah Saksi Mulyadi Als Nayan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dimana di dalam rumah sudah ada Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti Als Icha, dan Saksi Heri Kurniawan Als Heri (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian terdakwa menyuruh Saksi Mulyadi Als Nayan untuk merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol plastik bekas obat batuk, kemudian terdakwa mengeluarkan 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu, setelah itu 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut oleh terdakwa langsung dimasukan kedalam kaca pirex yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu Shabu-shabu tersebut dibakar, kemudian shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh terdakwa, Saksi Mulyadi Als Nayan, Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti Als Icha, dan Saksi Heri Kurniawan Als Heri, kemudian sekira Pukul 20.15 Wib terdakwa yang masih berada di dalam rumah Saksi Mulyadi Als Nayan didatangi Anggota kepolisian untuk melakukan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkoba jenis Shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 7 (tujuh) paket kecil Narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong, kemudian terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian untuk menjalani proses hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan No.Lab: 5578/NNF/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menerangkan bahwa Urine milik terdakwa BUDIMAN Als BUYUNG Bin UJANG adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1.LEONARDO LUMBAN GAOL ;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang memiliki narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Simpang Bandung Kep. Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika;-----
- Bahwa pada pukul 19.30 Wib Saksi bersama Saksi Aseng Nainggolan dan beberapa anggota lainnya berangkat menuju rumah saksi Mulyadi Als Nayan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang lain tiba dirumah saksi Mulyadi Als Nayan mengetuk pintu rumah saksi Mulyadi Als Nayan;-----
- Bahwa dirumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, Saksi Mulyadi Als Nayan, Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti, Saksi Heri Kurniawan Als Heri Als Susan dan Istri Saksi Mulyadi Als Nayan;-----
- Bahwa saksi langsung menyuruh saksi Aseng untuk memanggil ketua Rt dan pada saat penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket berbungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar, 1 (satu) buah bungkusan plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket berbungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 5 (lima) unit handphone merk Nokia, dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;---
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. ASENS NAINGGOLAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang memiliki narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Simpang Bandung Kep. Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan penyalahgunaan Narkoba;-----
- Bahwa pada pukul 19.30 Wib Saksi bersama Saksi Leonardo Lumba Gaol dan beberapa anggota lainnya berangkat menuju rumah saksi Mulyadi Als Nayan dan sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang lain tiba di rumah saksi Mulyadi Als Nayan mengetuk pintu rumah saksi Mulyadi Als Nayan;-----
- Bahwa di rumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa, Saksi Mulyadi Als Nayan, Saksi Asari Als Luncai, Saksi Ersas Susanti, Saksi Heri Kurniawan Als Heri Als Susan dan Istri Saksi Mulyadi Als Nayan;-----
- Bahwa saksi langsung menyuruh saksi Aseng untuk memanggil ketua Rt dan pada saat penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket berbungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar, 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket berbungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 5 (lima) unit handphone merk Nokia, dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama-sama dengan teman-temannya tersebut;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. ASARI Als LUNCAI Bin ATAN;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Saksi telah menangkap Terdakwa yang memiliki narkoba;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jl. Simpang Bandung Kep. Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi berada di rumah Saksi Mulyadi dan Terdakwa menyuruh saksi Mulyadi untuk merakit alat hisap bong, setelah alat hisap tersebut dirakit terdakwa pun mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi, dan Ersu dan Saksi Heri Kurniawan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Anto sebanyak 2 (dua) plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena memiliki shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jln . Simpang Bandung Kep. Sei. Sigajah Makmur Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi Mulyadi dan menyuruh saksi Mulyadi untuk merakit alat hisap bong, setelah alat hisap tersebut dirakit terdakwa pun mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Mulyadi, saksi Asari dan Ersu dan Saksi Heri Kurniawan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian;-----

- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Anto sebanyak 2 (dua) plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipergunakan bersama dengan teman-temannya-----
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sedang bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,75 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- Uang senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

Dari Budiman Als Buyung Bin Ujang;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Venera;

Dari Mulyadi Als Nayan Bin Musdi

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dari Ersu Susanti Als Icha Binti Winata;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri No. 418/PB/2014/PN-RHL dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jln . Simpang Bandung Kep. Sei. Sigajah Makmur Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa beraada di rumah Saksi Mulyadi dan menyuruh saksi Mulyadi untuk merakit alat hisap bong, setelah alat hisap tersebut dirakit terdakwa pun mengeluarkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bersama dengan saksi Mulyadi, saksi Asari dan Ersu dan Saksi Heri Kurniawan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Anto sebanyak 2 (dua) plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu adalah untuk dipergunakan bersama dengan teman-temannya-----
- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalah Guna ;
- 2 Narkotika Golongan I ;
- 3 Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. ;

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) yang didasarkan kepada keadaan jiwanya;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/ keputusan/ norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat ;---

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa benar terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Simpang Bandung Kep.Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, Saksi Leonardo Lumbal Gaol dan Saksi Aseng Nainggolan yang merupakan pihak penyidik menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket berbungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar, 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket berbungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 5 (lima) unit handphone merk Nokia, dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5582/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram positif Metamfetamina dan terdaftar nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5578/NNF/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Narkotika Golongan I " telah terpenuhi ; -----

Ad.3. unsur bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa yang ditangkap oleh pihak penyidik pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Simpang Bandung Kep.Sei Sigajah Makmur Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, karena telah menggunakan shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Anto seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan shabu-shabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Asari Als Luncai, Sdr. Mulyadi Als Nayan, Sdr. Ersu Susanti Als Icha, dan Saksi Heri Kurniawan Als Heri, berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5582/NNF/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 4,75 (empat koma tujuh puluh lima) gram positif Metamfetamina dan terdaftar nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 5578/NNF/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket berbungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu didalam sebuah kamar, 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan 7 (tujuh) paket berbungkus plastik bening berisikan butiran-butiran kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap lengkap dengan kaca pirex dan pipet, 5 (lima) unit handphone merk Nokia, dan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang bukti yang disita oleh pihak penyidik pada saat penangkapan dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara an. Heri Kurniawan maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Heri Kurniawan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;-----
- Perbuatan Terdakwa selain merusak kesehatan dirinya sendiri juga pada akhirnya dapat merusak kesehatan masyarakat luas;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 193 (1) KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa “**BUDIMAN Als BUYUNG Als UJANG**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa “**BUDIMAN Als BUYUNG Als UJANG** “ dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket sedang bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil bungkus plastik bening yang berisikan butiran-butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih keseluruhan 4,75 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - Uang senilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merk Venera;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Dipergunakan dalam perkara Heri Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 Januari 2015**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Februari 2015**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, oleh **DEWI HESTY INDRIA, S.H., M.H.** dan **ANDRY ESWIN, S.O., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **ANDRI ENDRA PARWOTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2. **ANDRY ESWIN, S.O., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)